



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan budaya literasi bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan literasi masyarakat sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup, perlu penyelenggaraan budaya literasi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi di Provinsi Sulawesi Tenggara;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Budaya Literasi.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6053);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6778);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 193).

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sistem Perbukuan adalah tata kelola perbukuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh dan terpadu, yang mencakup pemerolehan naskah, penerbitan, pencetakan, pengembangan buku elektronik, pendistribusian, penggunaan, penyediaan, dan pengawasan buku.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Kegiatan Literasi adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan serta minat terkait literasi melalui sebuah gerakan literasi yang melibatkan partisipasi publik yang terdiri dari 6 (enam) Literasi dasar yakni baca tulis, numerasi, sains, digital, finansial, dan budaya kewargaan.
9. Budaya Literasi adalah kebiasaan berpikir melalui sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya memberikan pengetahuan dan membentuk karakter serta Budaya Literasi.
10. Pengembangan Budaya Literasi adalah upaya untuk menumbuhkembangkan Budaya Literasi melalui kegiatan Literasi secara terintegrasi dan berkesinambungan.

11. Tim Pendamping Literasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPLD adalah tim yang dibentuk Oleh gubernur Sulawesi Tenggara dalam rangka penyelenggaraan budaya literasi.

Pasal 2

Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Wewenang dan tanggungjawab;
- b. Pengembangan Budaya Literasi;
- c. kerjasama;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. monitoring dan evaluasi; dan
- g. penghargaan.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan pengembangan Sistem Perbukuan sesuai dengan kewenangannya;
- b. membina, memfasilitasi, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Perbukuan di wilayahnya;
- c. mengembangkan Sistem Perbukuan yang sehat; dan
- d. mengembangkan Budaya Literasi.

Pasal 4

Pemerintah Daerah bertanggungjawab:

- a. menjamin tersedianya buku bermutu, murah, dan merata tanpa diskriminasi di wilayahnya;
- b. menyusun dan menjamin tersedianya buku teks pendamping yang berisi muatan lokal yang bermutu;
- c. membina dan mengawasi tumbuhnya toko buku sesuai dengan kewenangannya;
- d. menjamin terlaksananya program peningkatan minat membaca dan minat menulis di wilayahnya;
- e. memastikan tersedianya buku teks bermutu untuk pembelajaran bagi setiap peserta didik pada satuan dan/ atau program pendidikan sesuai dengan kewenangannya di wilayahnya;
- f. memfasilitasi masukan materi buku teks untuk diterbitkan; dan
- g. memfasilitasi Penerbitan buku langka dan naskah kuno yang bernilai sejarah serta mempunyai nilai penting bagi bangsa dan negara sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan dengan mengembangkan dan/ atau memberdayakan:
 - a. satuan dan/atau progam pendidikan;
 - b. perpustakaan umum Daerah;
 - c. perpustakaan keliling;
 - d. taman bacaan masyarakat;

- e. masyarakat; dan
 - f. pelaku perbukuan.
- (2) Pengembangan Budaya Literasi dilakukan pada lingkungan:
- a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 6

- (1) Pengembangan Budaya Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi di lingkungan sekitar.
- (2) Pertimbangan terhadap kondisi di lingkungan sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mewujudkan situasi yang nyaman bagi keluarga, Satuan Pendidikan, dan Masyarakat dalam mengembangkan Budaya Literasi.

BABIV KELEMBAGAAN

Pasal 7

- (1) TPLD bertugas untuk mengorganisasikan dan menyelenggarakan kegiatan literasi untuk percepatan penyelenggaraan budaya literasi di Daerah.
- (2) TPLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat rencana kerja penyelenggaraan Kegiatan Literasi.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setiap tahun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Pembentukan TPLD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 8

- (1) TPLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Literasi.
- (3) Laporan penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebelum penyusunan rencana kerja penyelenggaraan kegiatan Pengembangan Literasi tahun berikutnya.

Pasal 9

Pengembangan Budaya Literasi oleh keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan melalui pembiasaan membaca buku.

Pasal 10

Pengembangan Budaya Literasi oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan melalui:

- a. pewujudan lingkungan pendidikan sebagai lingkungan pembelajaran yang literat;
- b. penyediaan waktu dan sarana yang cukup untuk pembelajaran Literasi; dan
- c. pembangunan kerja sama dengan Masyarakat dan pelaku perbukuan dalam gerakan Literasi satuan dan/ atau program pendidikan.

Pasal 11

Pengembangan Budaya Literasi oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilakukan dalam bentuk gerakan Literasi bagi warga Masyarakat.

BAB V
KERJASAMA

Pasal 12

- (1) Gubernur dapat melakukan kerjasama untuk menyelenggarakan Budaya Literasi di Daerah dengan:
 - a. negara lainnya;
 - b. organisasi internasional;
 - c. Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Masyarakat dan dunia usaha berhak:
 - a. memperoleh kesempatan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Budaya Literasi;
 - b. mendapatkan kemudahan akses dalam menggunakan sarana dan prasarana Kegiatan Literasi;
 - c. mengusulkan atau menyelenggarakan Kegiatan Literasi; dan
 - d. mengawasi penyelenggaraan Kegiatan literasi yang dilakukan oleh TPLD.
- (2) Selain ketentuan ayat (1), bagi Masyarakat tertentu seperti kesatuan Masyarakat hukum adat dan/atau kelompok Masyarakat lain yang sehari-harinya masih menggunakan cara, pola, atau sistem dengan kekhasan tradisional berhak atas insentif khusus terkait dengan pengembangan kegiatan Literasi oleh TPLD.

Pasal 14

- (1) Masyarakat dan dunia usaha wajib:
 - a. mendukung upaya pemerintah dalam menyelenggarakan Budaya Literasi; dan

- b. menjaga dan memelihara sarana dan prasarana pelaksanaan Kegiatan Literasi.
- (2) Masyarakat termasuk pelaku usaha yang melakukan pelanggaran ketentuan dalam Pasal 13 dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
- a. teguran langsung;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin usaha; dan/ atau
 - d. pencabutan izin usaha.
- (4) Gubernur dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Pengembangan Budaya Literasi bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan Literasi yang dilakukan oleh TPLD terhadap:
- a. keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Masyarakat.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada (1) dilakukan setiap tahunnya.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan penyusunan rencana kerja pengembangan Kegiatan Literasi.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada individu, keluarga, Masyarakat, dunia usaha, Satuan Pendidikan dan organisasi/kelompok penggiat Literasi yang telah berjasa dalam pelaksanaan Kegiatan Literasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , berupa:
- a. piagam;
 - b. fasilitas; dan/ atau
 - c. uang pembinaan.
- (3) Pemberian penghargaan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Gubernur.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19-8-2025
GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

ttd

ANDISUMANGERUKKA

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19-8-2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

ttd

ASRUN LIO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2025
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA: (15-325/2024)

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



SYAFRIE, SH., M. Hum

NIP. 19710929 199603 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PENGEMBANGAN BUDAYA LITERASI

I. PENJELASAN UMUM

Budaya literasi yang dimaksud adalah kebiasaan masyarakat yang meliputi segala usaha manusia yang berkaitan dengan kegiatan membaca dan menulis. Literasi pada masa kini memiliki makna yang lebih beragam (multiliteracies), seperti literasi digital (digital literacy), literasi teknologi (technological literacy), literasi visual (visual literacy), literasi tekstual (textual literacy), dan bahkan ada yang berhubungan dengan agama dan moral (religious and moral literacy).

Perkembangan budaya literasi di Indonesia dapat diibaratkan sesuatu yang berjalan di tempat tanpa adanya perubahan yang berarti. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena pembangunan di bidang literasi masih dianggap kurang penting atau dinomorduakan dibanding dengan pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang tampak gagap gempita dan terasa nyata. Budaya literasi Indonesia sudah berada di titik nadir atau tahap yang sangat memprihatinkan.

Maksud penyusunan Peraturan Daerah ini untuk menjadi panduan bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan suasana kondusif agar para peserta didik dan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk menyelenggarakan budaya literasi serta mengomunikasikan dengan lingkungannya secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Sedangkan tujuan dari pengaturan mengenai penyelenggaraan budaya literasi adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Sulawesi Tenggara melalui penyelenggaraan budaya literasi, menyelenggarakan budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, kreatif, dan inovatif, mengembangkan potensi diri secara individual sebagai modal kekuatan daya saing masyarakat global dan memberikan kepastian hukum bagi upaya penyelenggaraan budaya literasi di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Belajar literasi diawali dengan mempelajari hubungan antara bunyi dengan tulisan. Salah satu dasar untuk belajar membaca yaitu kosakata. Oleh karena itu, sebagian besar pembelajaran literasi permulaan menekankan penguasaan kata dan menghubungkan kosakata yang diucapkan anak ke kosakata tertulis. Sistem kosakata bahasa menjadi perhatian utama proses pembelajaran literasi kelas awal dan sekaligus menjadi orientasi model-model pembelajaran yang digunakannya.

Budaya literasi hendaknya mendapat dukungan yang lebih dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) karena berkaitan dengan masa depan bangsa. Oleh karena itu harus mendapatkan perhatian serius. Hal ini tidak terlepas dari potensi bangsa Indonesia yang sangat besar apabila ditinjau dari jumlah penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan budaya yang beraneka ragam yang perlu dikembangkan dan dilestarikan keberadaannya. Namun, potensi yang begitu besar secara kuantitas ini harus diimbangi juga dari segi kualitas.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut di atas, maka perlu ditetapkan ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan arahan bagi Provinsi Sulawesi Tenggara dalam upaya pengembangan budaya literasi yang ada di Provinsi Sulawesi Tenggara. Bentuk kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan dan meningkatkan budaya literasi daerah ialah dengan

membentuk suatu regulasi (Peraturan Daerah) tentang Penyelenggaraan Budaya Literasi.

II. PASAL PER PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
NOMOR 3